



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 39 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 39**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 594 TAHUN 1990**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEREDARAN DAN
LOKASI LOKET PENJUALAN BUKTI SUMBANGAN
DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha mengadakan penertiban terhadap penyelenggaraan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) dipandang perlu menetapkan wilayah peredaran dan lokasi loket penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa wilayah administrasi peredaran dan lokasi loket penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) sebagai dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) ;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Pemberian Ijin Undian ;
 7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1988 Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah ;
 8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 1990 Nomor BSS.10-10/90 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah

kepada Yayasan Dana Bukti
Kesejahteraan Sosial di Jakarta ;

9. Intruksi Menteri Dalam Negeri
tanggal 30 Desember 1988 Nomor
23 Tahun 1988 tentang
Pengawasan terhadap
penyelenggaraan Peredaran Bukti
Sumbangan Dermawan Sosial
Berhadiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PENETAPAN WILAYAH ADMINISTRASI
PEREDARAN DAN LOKASI LOKET
PENJUALAN BUKTI SUMBANGAN
DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH
(BSDSB) DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

Pasal 1

(1) Wilayah Administrasi Peredaran Bukti Sumbangan
Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) adalah
ibukota Kabupaten se-Bali, dengan loket penjualan
masing-masing sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium/Perlindungan Tanaman Perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam

menyelenggarakan uji laboratorium/lapang metode pengendalian eksplosi hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan uji coba dan membina pengendalian eksplosi hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan ;
- b. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas lewat koordinasi Sub Dinas Perlindungan Tanaman tentang tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada pasal 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan teknis usaha-usaha dan kegiatan di bidang pengendalian eksplosi hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan sesuai dengan hasil uji coba yang telah direkomendasikan ;
- b. Pengembangan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :

- a. Laboratorium Lapangan (LL) untuk pengujian di bidang hama, penyakit dan gulma ;
- b. Laboratorium Utama Pengendalian Hama (LUPH) untuk pengembangan pembiakan dan pengujian agensia hayati.

Pasal 7

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi ;

Pasal 8

Seksi-seksi dimaksud pada pasal 7 sub c adalah :

- a. Seksi Hama ;
- b. Seksi Penyakit ;
- c. Seksi Gulma ;
- d. Seksi Pengendalian Hayati.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis pengendalian ekspansi hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan, khususnya di bidang pengembangan teknologi uji lapangan dan uji laboratorium sesuai dengan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan pengagendaan ;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keuangan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

- (1) Seksi Hama mempunyai tugas ;
 - a. Melaksanakan uji coba laboratorium/lapangan dalam rangka identifikasi, inventarisasi dan penetapan status hama penting ;
 - b. Mengadakan uji coba terhadap metode-metode pengamatan/pengendalian serangan hama dilapangan ;
 - c. Mengadakan uji coba terhadap jenis-jenis pestisida yang cocok bagi pengendalian masing-masing jenis hama yang menyerang pertanaman perkebunan baik uji laboratorium maupun lapang ;
 - d. Mengadakan inventarisasi dan penelitian terhadap tingkah laku dari masing-masing stadia hama dikaitkan dengan pengujian metode yang paling tepat guna untuk pengendaliannya ;
 - e. Memberikan petunjuk dan bimbingan tentang penerapan metode-metode baru dalam rangka pengamatan, peramalan dan pengendalian eksplosi hama ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Seksi Hama dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyakit mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan uji coba laboratorium/lapangan dalam rangka identifikasi, inventarisasi dan penetapan status penyakit penting ;
 - b. Mengadakan uji coba terhadap metode-metode pengamatan/pengendalian serangan hama dilapang ;
 - c. Mengadakan uji coba terhadap jenis-jenis pestisida yang cocok bagi pengendalian masing-masing jenis penyakit yang menyerang tanaman perkebunan baik uji laboratorium maupun lapang ;
 - d. Mengadakan inventarisasi dan penelitian terhadap tingkah laku dari masing-masing stadia penyakit dikaitkan dengan pengujian metode yang paling tepat guna untuk pengendaliannya ;

- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan tentang penerapan metode-metode baru dalam rangka pengamatan, peramalan dan pengendalian eksplosif penyakit ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Seksi Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

- (1) Seksi Gulma mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan uji coba laboratorium/lapangan dalam rangka identifikasi, inventarisasi penyebaran dan penetapan status gulma penting ;
 - b. Mengadakan uji coba terhadap metode-metode pengamatan pengendalian serangan gulma dilapang ;
 - c. Mengadakan uji coba terhadap jenis-jenis pestisida yang cocok bagi pengendalian masing-masing jenis gulma yang menyerang tanaman perkebunan baik uji coba laboratorium maupun lapang ;
 - d. Mengadakan inventarisasi dan penelitian terhadap masing-masing gulma dikaitkan dengan pengujian metode yang paling tepat guna untuk pengendaliannya ;
 - e. Memberikan petunjuk dan bimbingan tentang penerapan metode-metode baru dalam pengamatan, peramalan dan pengendalian eksplosif gulma ;
- (2) Seksi Gulma dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Hayati mempunyai tugas :
- a. Mencari/mengumpulkan dan memperbanyak agensia hayati sebagai bahan untuk pengendalian hama, penyakit secara biologi sesuai petunjuk yang telah ditetapkan oleh Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) ;

- b. Mengadakan inventarisasi tentang penyebaran dan kepadatan populasi agnesia hayati dilapang kemudian menuangkannya dalam peta penyebaran agnesia hayati secara periodik ;
 - c. Memantau perkembangan populasi agnesia hayati di masing-masing wilayah penyebaran dengan mengadakan demplot-demplot uji coba ;
 - d. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi pengendalian secara biologi dilapang dengan menetapkan contoh-contoh wilayah pengamatan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Seksi Pengendalian Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 16

- (1) Laboratorium Lapangan (LL) mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan uji coba laboratorium yang dilaksanakan oleh seksi Hama, Penyakit dan Gulma Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Melaporkan hasil uji coba tersebut kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk ditetapkan sebagai bahan rekomendasi atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) mempunyai tugas :
- a. Meneliti dan mengadakan pengamatan terhadap daur hidup dari masing-masing agnesia hayati yang diketemukan maupun di dapat dalam rangka meningkatkan metode pengembangbiakan atau penyebaran agnesia tersebut dilapang maupun di laboratorium ;
 - b. Mengadakan uji coba laboratorium ketahanan agnesia hayati terhadap perlakuan pestisida diteruskan dengan uji lapang dan menyebarkan hasil-hasil pengembangan agnesia yang telah didapat ke lokasi-lokasi serangan serta mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi pengendalian hayati ;
 - c. Melaporkan hasil uji coba tersebut kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk ditetapkan sebagai bahan rekomendasi dinas atas persetujuan Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing laboratorium sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap Seksi dalam struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur staf mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam bidangnya masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari seksi-seksi diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Kuangan untuk pembiayaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 4 Desember 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 38 Tanggal : 14

Januari 1991 Seri : D

Nomor : 38.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat


I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 4 DESEMBER 1990 NOMOR 573 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM/PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM/PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536